



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
PERSATUAN DISABILITAS PROBOLINGGO
TENTANG :
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 019/HK.02.00/K.JI-37/06/2022

Nomor : A.004/Perdisapro/VI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022), bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AZAM FIKRI, SE.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. MUHAMMAD SYAIKHU** : Ketua Persatuan Disabilitas Probolinggo, berkedudukan di Jalan Musi Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemasyarakatan kelompok disabilitas Kota Probolinggo.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN



1. Sebagai landasan bersama bagi Para Pihak untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi penyandang disabilitas;
2. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasanpartisipatif masyarakat;
3. Terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif atas dasar kesetaraan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi:

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
3. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
4. Para pihak dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

5. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama bidang kepemiluan;
6. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4



PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
AA7F0AJX797028911

MUHAMMAD SYAIKHU

ISAPRO

PIHAK PERTAMA



BUMAH BANGKAWAS PERILIHAN UMUM
REKOR
AZAM FIKRI, SE.

KETUA